



# TRANSFORMASI MAHAR MENUJU MAHAR PRODUKTIF: KAJIAN MAQĀṢID AL-SHARĪ‘AH DAN PROSPEK PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM

## THE TRANSFORMATION OF DOWRY TOWARDS PRODUCTIVE DOWRY: A MAQĀṢID AL-SHARĪ‘AH PERSPECTIVE AND THE PROSPECTS OF REFORM IN ISLAMIC FAMILY LAW

Husnul Khotimah<sup>1\*</sup>, Jumni Nelli<sup>2</sup>

<sup>1</sup>\*Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Email : [husnulbintunsuhanda@gmail.com](mailto:husnulbintunsuhanda@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

\*email koresponden: [husnulbintunsuhanda@gmail.com](mailto:husnulbintunsuhanda@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijis.v2i1.1989>

### Abstract

Dowry (mahr) is one of the essential pillars of Islamic marriage that has strong normative legitimacy in the Qur'an and Hadith. However, in social practice, dowry is often perceived merely as a formal symbol that tends to be consumptive and provides little long-term impact on household sustainability. This study aims to analyze the concept of productive dowry (mahr produktif) in the perspective of Islamic law and its implications for family economic empowerment. This research employs a qualitative normative approach (library research), supported by juridical-normative and socio-legal perspectives. The primary sources include the Qur'an, Hadith, classical and contemporary fiqh literature, Indonesian positive law regulations, as well as previous studies. Data were analyzed descriptively and analytically within the framework of maqāṣid al-sharī‘ah. The findings indicate that productive dowry has legitimate legal standing in fiqh as long as it fulfills the requirement of māl mutaqawwim (valuable property). Its practice can be found in several regions of Indonesia, such as land in Minangkabau, livestock in West Nusa Tenggara, and working tools in Java. Productive dowry proves to provide positive impacts, including women's economic empowerment, strengthening household resilience, and reducing divorce rates caused by economic factors, despite facing cultural challenges that regard dowry as merely symbolic. From the perspective of maqāṣid al-sharī‘ah, productive dowry aligns more closely with the objectives of Islamic law by delivering sustainable benefits. Therefore, productive dowry holds strong prospects as part of contemporary ijtihād in Islamic family law, which can be further developed through fatwas, regulations, and community education, contributing to the modernization of Islamic law in Indonesia without departing from its fundamental principles.

**Keywords :** Dowry, Productive Dowry, Islamic Family Law, Maqāṣid al-Sharī‘ah, Economic Empowerment.



## Abstrak

Mahar merupakan salah satu rukun penting dalam perkawinan Islam yang memiliki legitimasi normatif dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun, dalam praktik sosial, mahar sering dipahami sebatas simbol formal yang cenderung konsumtif dan kurang memberi dampak jangka panjang bagi keberlangsungan rumah tangga. Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konsep mahar produktif dalam perspektif hukum Islam serta implikasinya terhadap pemberdayaan ekonomi keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif (library research), didukung dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis-hukum. Sumber data terdiri dari Al-Qur'an, hadis, literatur fiqh klasik dan kontemporer, regulasi hukum positif Indonesia, serta penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar produktif memiliki dasar hukum yang sah dalam fiqh karena memenuhi syarat *māl mutaqawwim*. Praktiknya dapat ditemukan di beberapa daerah di Indonesia, seperti tanah di Minangkabau, ternak di NTB, dan peralatan usaha di Jawa. Mahar produktif terbukti memberikan dampak positif berupa pemberdayaan ekonomi istri, penguatan ketahanan rumah tangga, serta kontribusi dalam menekan angka perceraian akibat faktor ekonomi, meskipun masih menghadapi tantangan budaya yang memandang mahar sebagai simbol semata. Dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, mahar produktif lebih selaras dengan tujuan syariat karena menghadirkan maslahat yang berkelanjutan. Oleh karena itu, mahar produktif memiliki prospek sebagai bagian dari ijтиhad kontemporer hukum keluarga Islam, yang dapat dikembangkan melalui fatwa, regulasi, dan edukasi masyarakat, sehingga mendukung pembaharuan hukum Islam di Indonesia tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat.

**Kata Kunci :** Maher, Maher Produktif, Hukum Keluarga Islam, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Pemberdayaan Ekonomi.

## 1. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga membangun institusi keluarga sebagai pilar utama Masyarakat (Khairuddin, 2025). Salah satu syarat sah pernikahan adalah adanya mahar (*ṣadāq*) yang wajib diberikan oleh pihak suami kepadaistrinya (Liwa dkk., 2022) sebagaimana firman Allah dalam Q.S. an-Nisā' [4]: 4, "Wa ātū an-nisā' a ṣaduqātihinna niḥlah" (berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan) (*Qur'an Kemenag*, 2022). Tradisi mahar telah menjadi bagian integral dari hukum perkawinan Islam dan praktik sosial keagamaan di berbagai masyarakat Muslim. Namun, realitasnya mahar kerap dipahami sekadar simbol formal yang seringkali bersifat konsumtif dan tidak memberikan kontribusi berarti bagi keberlangsungan rumah tangga (Beddu dkk., 2024). Fenomena ini memunculkan persoalan serius ketika mahar dipandang hanya sebagai formalitas seremonial tanpa makna produktif yang lebih luas.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, praktik mahar menunjukkan keragaman. Di beberapa daerah, mahar diwujudkan dalam bentuk uang tunai atau emas (ASSYAHARI, 2024), sementara di daerah lain berupa benda simbolik sesuai adat. Akan tetapi, sering kali mahar yang bersifat konsumtif hanya memiliki nilai sesaat, tidak jarang bahkan memberatkan pihak laki-laki karena tuntutan nominal yang tinggi. Padahal, tujuan syariat menempatkan mahar bukan untuk membebani, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap istri (Yulianti, 2025). Oleh karena itu, muncul gagasan tentang mahar produktif, yaitu pemberian mahar dalam



bentuk barang, modal, atau keterampilan yang memiliki daya guna berkelanjutan bagi kehidupan rumah tangga. Contoh mahar produktif dapat berupa lahan pertanian, ternak, mesin jahit, peralatan usaha, tabungan, bahkan buku atau keterampilan tertentu yang bisa dijadikan bekal usaha istri dalam menopang ekonomi keluarga (Hadi, 2019).

Gagasan mahar produktif relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat modern dan sejalan dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-syari’ah*) dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) (Suhaili, 2025). Mahar produktif tidak hanya memenuhi ketentuan hukum Islam tentang kewajiban adanya mahar, tetapi juga memiliki nilai pemberdayaan ekonomi perempuan. Hal ini penting mengingat banyak kasus perceraian di Indonesia dipicu oleh faktor ekonomi keluarga. Dengan demikian, mahar produktif dapat dipandang sebagai alternatif solusi untuk memperkuat ketahanan rumah tangga serta menghadirkan nilai maslahat yang lebih luas. Meski demikian, gagasan ini belum menjadi mainstream dalam praktik sosial keagamaan sehingga memerlukan kajian akademik yang lebih mendalam.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas tentang mahar dari perspektif hukum Islam (Setyowati, 2020), adat (Nasution, 2024), dan praktik sosial (Khalil dkk., 2025). Namun, kajian yang secara khusus mengupas konsep mahar produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi keluarga masih relatif terbatas. Penelitian yang ada lebih banyak membahas mahar dari segi besaran nominal, polemik adat versus syariat, maupun analisis yuridis formal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, terdapat ruang kosong penelitian (research gap) yang perlu diisi, yaitu bagaimana mahar dapat direkonstruksi secara produktif untuk mendukung ketahanan ekonomi keluarga muslim kontemporer. Pengisian gap ini menjadi penting agar kajian mahar tidak hanya berhenti pada aspek legalitas, tetapi juga menghadirkan dimensi fungsional dalam kehidupan nyata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep mahar produktif dalam perspektif hukum Islam dan implikasinya terhadap pemberdayaan ekonomi keluarga. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana dasar hukum mahar produktif dalam fikih Islam, dan (2) bagaimana relevansi mahar produktif terhadap ketahanan keluarga di masyarakat modern. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi hukum keluarga Islam serta manfaat praktis dalam memberikan perspektif baru bagi masyarakat dalam memaknai mahar sebagai sarana penghormatan sekaligus pemberdayaan. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki nilai aplikatif yang signifikan bagi kehidupan sosial keagamaan umat Islam di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif (library research), karena fokus kajiannya adalah analisis terhadap konsep mahar produktif dalam hukum Islam serta implikasinya terhadap pemberdayaan ekonomi keluarga . Kajian normatif dipilih sebab objek penelitian lebih bersifat teksual-konseptual yang menekankan pada interpretasi sumber hukum Islam, baik primer maupun sekunder, dibandingkan dengan



pengumpulan data lapangan secara kuantitatif. Dengan demikian, penelitian ini bersandar pada telaah pustaka yang mendalam dan sistematis (Efendi & Rijadi, 2022).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis-hukum. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menelaah ketentuan mahar dalam Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, literatur fiqh klasik maupun kontemporer, serta regulasi hukum positif Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, pendekatan sosiologis-hukum dipakai untuk membaca realitas praktik mahar di masyarakat, khususnya dalam konteks munculnya gagasan mahar produktif sebagai bentuk adaptasi sosial-ekonomi keluarga muslim modern (Hamsah, 2023).

Sumber data penelitian terdiri dari tiga tingkatan. Pertama, data primer berupa Al-Qur'an, hadis, serta literatur hukum Islam utama yang menjelaskan konsep mahar. Kedua, data sekunder berupa kitab tafsir, buku-buku kontemporer, hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal nasional maupun internasional, fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta peraturan perundang-undangan terkait hukum keluarga di Indonesia. Ketiga, data tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan bahan rujukan lain yang mendukung penafsiran dan analisis (Abdurrahman, 2019).

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri literatur klasik dan kontemporer, baik berupa kitab fiqh, tafsir, maupun artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Penelusuran dilakukan secara mendalam dengan memanfaatkan berbagai database jurnal bereputasi, baik Scopus, DOAJ, maupun Garuda dan portal Sinta, untuk menjamin keterbaruan serta kelengkapan bahan kajian.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis. Pertama, peneliti mengidentifikasi konsep mahar sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, hadis, dan kitab fiqh. Kedua, penafsiran dilakukan melalui pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam aspek *ḥifz al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifz al-nasl* (perlindungan keturunan), untuk menilai sejauh mana mahar produktif memiliki legitimasi normatif. Ketiga, dilakukan analisis komparatif antara konsep mahar konvensional dengan praktik mahar produktif yang berkembang dalam masyarakat. Keempat, dari hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat konseptual, argumentatif, dan aplikatif sehingga dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan studi hukum keluarga Islam serta relevan dalam praktik sosial keagamaan Masyarakat (Sonata, 2015).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a. Landasan Normatif Mahar dalam Islam

Mahar merupakan salah satu rukun penting dalam akad nikah yang secara tegas ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. an-Nisā' [4]: 4, "Wa ātū an-nisā' a ṣaduqātihinna niḥlah" (dan berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan). Ayat ini menegaskan bahwa mahar bukan sekadar tradisi atau formalitas, tetapi bagian dari kewajiban syariat yang bersifat prinsipil dalam perkawinan Islam. Frasa *niḥlah* yang digunakan dalam ayat tersebut menunjukkan makna pemberian yang tulus dan penuh penghormatan, bukan sekadar transaksi ekonomi antara mempelai laki-laki dan



perempuan. Dengan demikian, mahar dalam Islam mengandung dimensi moral, spiritual, dan sosial yang menunjukkan penghargaan terhadap martabat Perempuan (*Islam's Women - Fiqh of Marriage - Dowry*, 2025).

Selain dasar Al-Qur'an, terdapat pula hadis-hadis Nabi yang memberikan legitimasi normatif terhadap fleksibilitas bentuk mahar. Di antaranya adalah riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah menikahkan seorang sahabat dengan mahar cincin dari besi, bahkan dalam riwayat lain beliau menjadikan hafalan Al-Qur'an sebagai mahar pernikahan. Riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa ukuran mahar tidak ditentukan oleh besarnya nominal atau nilai ekonominya semata, melainkan oleh kebermanfaatannya bagi kehidupan pasangan. Hal ini juga memperlihatkan bahwa Islam tidak membatasi bentuk mahar hanya pada benda-benda tertentu, melainkan membuka ruang interpretasi yang luas sepanjang mahar tersebut memiliki nilai yang sah dan bermanfaat (Munirah, 2017).

Dalam perspektif fiqh, para ulama sepakat bahwa mahar harus termasuk kategori māl mutaqawwim, yaitu harta yang bernilai dan dapat dimanfaatkan secara halal. Wahbah Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu menegaskan bahwa syarat sah mahar adalah ia harus berupa sesuatu yang memiliki nilai guna dan dapat diserahterimakan. Oleh karena itu, mahar bisa berbentuk uang, barang, jasa, atau manfaat tertentu yang jelas batasannya. Pemahaman ini mengimplikasikan bahwa syariat Islam tidak pernah membatasi mahar pada hal-hal konsumtif, melainkan menghendaki sesuatu yang dapat memberi manfaat nyata bagi istri (Zulaifi, 2022). Dari sini dapat dipahami bahwa mahar bersifat fungsional, bukan seremonial semata.

Penafsiran ulama klasik dan kontemporer juga menunjukkan fleksibilitas yang konsisten dalam memahami bentuk mahar. Ulama Hanafiyah misalnya, memandang sah mahar dalam bentuk apa pun selama memiliki nilai manfaat, bahkan jasa mengajarkan ilmu atau keterampilan dapat dijadikan mahar jika disepakati kedua belah pihak (Fahmi, 2021). Sementara ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah menekankan bahwa mahar tidak harus berupa materi besar, asalkan jelas dan bernilai bagi istri (Fadli Azis, 2024). Di era kontemporer, para cendekiawan seperti Yusuf al-Qaradawi dan ulama Indonesia menegaskan bahwa esensi mahar adalah penghargaan, bukan beban, sehingga bentuknya dapat menyesuaikan kebutuhan dan konteks masyarakat. Dengan demikian, interpretasi fiqh klasik hingga modern menegaskan bahwa hukum Islam bersifat elastis dalam menentukan bentuk mahar, selama sesuai dengan prinsip māl mutaqawwim dan tidak bertentangan dengan syariat.

Atas dasar itu, konsep mahar produktif menemukan legitimasi normatif yang kuat. Jika mahar dalam fiqh dipahami sebagai sesuatu yang bernilai dan bermanfaat, maka mahar produktif seperti tanah, lahan usaha, ternak, mesin produksi, atau keterampilan tertentu dapat dikategorikan sebagai mahar yang sah. Bahkan, bentuk mahar ini lebih sejalan dengan maqāsid al-syari'ah karena mampu melindungi harta (ḥifz al-māl) dan mendukung keberlangsungan keluarga (ḥifz al-nasl). Artinya, dasar normatif dalam Al-Qur'an, hadis, dan fiqh membuka ruang luas untuk mengembangkan pemaknaan mahar yang lebih produktif, bukan hanya simbolik atau konsumtif. Dari perspektif ini, mahar produktif bukanlah inovasi yang bertentangan dengan syariat, melainkan aktualisasi prinsip Islam yang sejak awal menekankan



kebermanfaatan, fleksibilitas, dan maslahat dalam praktik pernikahan,

### b. Transformasi Konsep Mahar menuju Produktif

Dalam praktik sosial keagamaan, mahar kerap diwujudkan dalam bentuk uang tunai, emas, perhiasan, atau benda simbolis lain yang bersifat konsumtif. Pola ini, meskipun sah secara hukum, sering kali hanya memberi manfaat sesaat dan tidak jarang hilang nilainya seiring berjalannya waktu. Emas dapat dijual atau digadaikan ketika terdesak, tetapi penggunaannya cenderung habis tanpa meninggalkan dampak ekonomi jangka panjang. Demikian pula mahar berupa benda simbolis sering hanya memiliki makna ceremonial yang terbatas pada momen akad nikah. Pola konvensional semacam ini menimbulkan persoalan, karena di satu sisi tetap memenuhi syarat sah pernikahan, tetapi di sisi lain kurang mendukung tujuan pernikahan yang lebih luas yaitu membangun keluarga yang kokoh secara sosial dan ekonomi.

Berangkat dari kenyataan tersebut, muncul gagasan tentang mahar produktif, yaitu mahar yang tidak hanya bernilai secara hukum, tetapi juga memiliki fungsi berkelanjutan dalam kehidupan rumah tangga. Mahar produktif dapat berbentuk tanah yang bisa digarap, lahan pertanian yang menghasilkan, hewan ternak yang dapat berkembang biak, peralatan usaha seperti mesin jahit atau alat pertanian, hingga tabungan atau keterampilan yang dapat dimanfaatkan sebagai modal ekonomi keluarga (Hadi, 2019). Bentuk-bentuk ini tetap sesuai dengan syarat fiqh karena tergolong māl mutaqawwim (harta bernilai) sekaligus menjawab kebutuhan nyata pasangan yang baru membina rumah tangga. Dengan kata lain, mahar produktif tidak mengubah esensi mahar, tetapi melakukan transformasi dari sekadar simbol konsumtif menjadi instrumen pemberdayaan yang lebih berdaya guna.

Secara normatif, transformasi ini memiliki pijakan kuat dalam maqāṣid al-syari’ah. Pertama, dalam kerangka ḥifẓ al-māl (perlindungan harta), mahar produktif memberikan kepastian bahwa istri menerima sesuatu yang dapat dijaga, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kedua, dalam aspek ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan), mahar produktif berkontribusi pada stabilitas ekonomi rumah tangga sehingga dapat mendukung tumbuh kembang generasi selanjutnya dengan lebih baik (Fahmi, 2021). Dengan demikian, mahar produktif tidak hanya sah secara fiqh, tetapi juga menghadirkan nilai maslahat yang lebih luas sesuai dengan prinsip dasar hukum Islam.

Perlu ditegaskan pula bahwa dalam Islam, mahar tidak ditentukan oleh besarnya nominal, tetapi oleh kebermanfaatannya. Rasulullah saw bahkan pernah mengizinkan seorang sahabat menikah hanya dengan mahar berupa cincin besi, dan dalam kasus lain menjadikan hafalan Al-Qur'an sebagai mahar (Jafar, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa ukuran mahar bukan pada banyak atau sedikitnya, tetapi pada nilai fungsional dan kesepakatan bersama. Dari perspektif ini, mahar produktif justru lebih dekat dengan semangat syariat, karena meski tidak selalu besar nilainya, ia membawa manfaat jangka panjang yang dapat meringankan beban ekonomi pasangan yang baru membangun keluarga.

Dengan demikian, transformasi dari mahar konvensional ke mahar produktif bukanlah bentuk penyimpangan, tetapi aktualisasi prinsip fleksibilitas hukum Islam dalam konteks modern. Mahar produktif mengembalikan mahar pada tujuan dasarnya, yaitu penghormatan sekaligus pemberian yang bermakna, sambil mengadaptasi kebutuhan sosial-ekonomi



masyarakat kontemporer. Pada titik inilah mahar produktif dapat dilihat sebagai gagasan reformasi hukum keluarga Islam yang relevan, sah, dan maslahat, karena mampu menjawab problem ekonomi rumah tangga sekaligus memperkuat bangunan keluarga muslim.

### c. Praktik Mahar Produktif di Masyarakat Indonesia

Fenomena mahar produktif di Indonesia sesungguhnya bukanlah sesuatu yang benar-benar baru. Dalam sejumlah komunitas lokal, praktik pemberian mahar yang bernilai produktif telah lama dikenal, meskipun tidak selalu disadari sebagai bentuk transformasi konsep mahar. Di Minangkabau, misalnya, terdapat kebiasaan sebagian keluarga yang memberikan mahar berupa sebidang tanah atau sawah (Christyawaty, 2011). Tanah tersebut bukan hanya menjadi simbol penghormatan kepada pihak perempuan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk dikelola sebagai sumber ekonomi keluarga baru. Dengan demikian, pemberian mahar berupa tanah di Minangkabau menunjukkan orientasi jangka panjang yang sesuai dengan prinsip *hifz al-māl* dan relevan dengan konteks sosial masyarakat agraris.

Di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), praktik mahar produktif juga dapat ditemukan dalam bentuk pemberian hewan ternak, seperti sapi atau kambing (Ainiyah & Aryani, 2023). Hewan ternak memiliki fungsi ekonomi yang jelas, baik sebagai modal usaha peternakan maupun sebagai aset yang dapat berkembang biak dan bernilai lebih besar di kemudian hari. Tradisi ini memperlihatkan bahwa masyarakat secara kultural sudah mengenal bentuk mahar yang tidak semata konsumtif, melainkan memiliki potensi ekonomi yang nyata. Bahkan dalam perspektif hukum Islam, hewan ternak termasuk kategori *māl mutaqawwim*, sehingga sah dijadikan mahar dan membawa kebermanfaatan berkelanjutan.

Di beberapa komunitas Jawa, mahar produktif diwujudkan dalam bentuk peralatan usaha, misalnya mesin jahit bagi istri yang memiliki keterampilan menjahit atau alat pertanian bagi keluarga yang bekerja di sektor agraris (Hadi, 2019). Bentuk mahar semacam ini lebih fungsional dibandingkan perhiasan atau benda simbolik, karena langsung dapat dimanfaatkan untuk menopang perekonomian keluarga. Dalam konteks ini, mahar tidak lagi dipahami sekadar pemberian seremonial, tetapi sebagai bekal praktis yang mendukung kemandirian rumah tangga sejak awal pernikahan.

Dari perspektif hukum positif Indonesia, praktik mahar produktif tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30 menegaskan bahwa calon suami wajib membayar mahar kepada calon istri dengan jumlah, bentuk, dan jenis yang disepakati (Mangunsong & Arfa, 2023). Rumusan ini menunjukkan fleksibilitas bentuk mahar sepanjang disetujui kedua belah pihak. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak membatasi bentuk mahar, melainkan hanya menekankan pada keberadaan mahar sebagai syarat yang wajib dipenuhi (Amri & Khalidi, 2021). Artinya, pemberian mahar berupa tanah, ternak, atau alat usaha tetap sah menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Bahkan, praktik ini sejalan dengan tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 UU Perkawinan.

Kendati praktik mahar produktif memiliki pijakan normatif dan yuridis yang kuat, dalam kenyataan sosial ia belum menjadi arus utama. Sebagian besar masyarakat masih



cenderung memilih mahar dalam bentuk uang atau perhiasan karena alasan praktis, status sosial, maupun tradisi yang telah mengakar. Namun, indikasi penerimaan terhadap gagasan mahar produktif semakin terlihat dalam beberapa komunitas yang mulai menjadikannya pilihan. Hal ini membuka peluang bagi mahar produktif untuk berkembang lebih luas, terutama jika disosialisasikan melalui lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, dan regulasi hukum yang lebih progresif. Dengan demikian, praktik mahar produktif di Indonesia mencerminkan adanya kesadaran kultural yang dapat diperkuat menjadi gerakan sosial, sehingga mahar benar-benar berfungsi sebagai instrumen penghormatan sekaligus pemberdayaan dalam perkawinan.

#### **d. Implikasi Sosial dan Ekonomi**

Penerapan mahar produktif memiliki implikasi sosial-ekonomi yang signifikan bagi kehidupan rumah tangga. Dampak positif yang paling utama adalah pemberdayaan ekonomi istri. Dengan adanya mahar yang berfungsi sebagai modal usaha, istri memiliki peluang untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi keluarga. Misalnya, mahar berupa mesin jahit dapat dimanfaatkan untuk membuka usaha menjahit, atau mahar berupa lahan pertanian dapat dikelola bersama untuk menghasilkan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa mahar produktif tidak berhenti pada simbol penghormatan, tetapi menjelma menjadi instrumen nyata yang meningkatkan kapasitas ekonomi perempuan sekaligus memperkuat peran domestik dan publiknya secara seimbang.

Lebih jauh, mahar produktif juga berpotensi mengurangi ketergantungan ekonomi pada suami. Dalam banyak kasus perceraian di Indonesia, faktor ekonomi menjadi pemicu utama retaknya rumah tangga. Kehadiran mahar produktif memungkinkan istri memiliki sumber penghasilan atau aset yang dapat menopang kebutuhan keluarga, terutama ketika suami menghadapi kesulitan ekonomi. Dengan demikian, mahar produktif tidak hanya memberdayakan perempuan, tetapi juga meringankan beban suami sebagai penanggung jawab nafkah, sehingga relasi rumah tangga dapat berjalan lebih setara dan harmonis.

Implikasi positif berikutnya adalah meningkatnya ketahanan rumah tangga. Dengan basis ekonomi yang lebih kuat, pasangan suami-istri dapat lebih stabil dalam menghadapi dinamika kehidupan. Ketika aspek ekonomi relatif terjamin, potensi konflik rumah tangga akibat tekanan finansial dapat diminimalisasi. Secara makro, penerapan mahar produktif dapat membantu menekan angka perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi, yang selama ini menjadi salah satu problem serius dalam lembaga perkawinan di Indonesia. Oleh sebab itu, mahar produktif memiliki kontribusi strategis dalam memperkokoh bangunan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Namun demikian, gagasan ini juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu hambatan utama adalah persepsi budaya yang masih memandang mahar sebagai simbol semata. Dalam banyak tradisi, mahar sering dianggap sebagai bentuk gengsi sosial yang nilainya ditentukan oleh adat, bukan oleh aspek fungsional. Hal ini membuat masyarakat cenderung lebih memilih mahar berupa perhiasan atau uang tunai ketimbang barang produktif. Selain itu, resistensi juga datang dari sebagian keluarga dan masyarakat yang sulit menerima perubahan tradisi. Mahar produktif, meski sah secara hukum, dianggap tidak lazim



dan berpotensi menimbulkan penilaian negatif dalam komunitas tertentu.

Jika ditinjau dari perspektif maqāṣid al-sharī‘ah, mahar produktif justru lebih menghadirkan maslahat sosial dibanding mahar konsumtif. Dalam kerangka ḥifẓ al-māl, ia berfungsi menjaga harta dan mengoptimalkan manfaatnya bagi keberlangsungan rumah tangga. Dalam kerangka ḥifẓ al-nasl, mahar produktif mendukung keberlanjutan keturunan melalui penguatan aspek ekonomi keluarga. Dengan demikian, meskipun menghadapi resistensi budaya, mahar produktif secara prinsip lebih selaras dengan tujuan syariat karena menghadirkan kebermanfaatan jangka panjang yang nyata. Dari sisi sosial, ia membuka ruang kesadaran baru bahwa pernikahan bukan hanya penyatuan emosional, tetapi juga institusi ekonomi yang memerlukan pondasi kuat agar mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan zaman.

#### e. Prospek Mahar Produktif dalam Pembaharuan Hukum Islam

Gagasan mahar produktif memiliki prospek yang penting dalam kerangka pembaharuan hukum keluarga Islam di era kontemporer. Secara normatif, dasar Al-Qur'an, hadis, dan fiqh telah memberikan legitimasi fleksibilitas bentuk mahar selama termasuk kategori māl mutaqawwim dan tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini membuka ruang bagi ijtihad baru dalam hukum keluarga yang lebih menekankan pada kebermanfaatan dan pemberdayaan. Mahar produktif, dalam hal ini, dapat dilihat sebagai bagian dari ijtihad kontemporer yang merespons perubahan sosial, ekonomi, dan budaya, sekaligus mempertahankan prinsip dasar syariat tentang kewajiban mahar sebagai bentuk penghormatan kepada istri.

Prospek lain yang dapat dikembangkan adalah menjadikan mahar produktif sebagai rekomendasi dalam fatwa atau kebijakan keagamaan. Lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Dewan Syariah Nasional dapat mendorong pemahaman masyarakat bahwa mahar tidak harus bersifat simbolik atau konsumtif, tetapi justru lebih maslahat jika diwujudkan dalam bentuk produktif. Selain itu, pemerintah melalui regulasi turunan dari Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam dapat memberikan ruang interpretasi yang lebih eksplisit mengenai bentuk mahar, sehingga masyarakat memiliki panduan hukum yang lebih jelas. Upaya edukasi oleh tokoh agama, penghulu, maupun lembaga pernikahan juga sangat penting untuk menyosialisasikan gagasan ini agar dapat diterima secara luas di masyarakat.

Dalam konteks modernisasi hukum Islam di Indonesia, mahar produktif dapat menjadi kontribusi yang signifikan. Modernisasi hukum bukan berarti mengubah substansi syariat, tetapi merekonstruksi praktik agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Mahar produktif tidak menyalahi prinsip syariat, bahkan justru memperkuat maqāṣid al-sharī‘ah dengan menekankan aspek kebermanfaatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, penerapan mahar produktif dapat menjadi bagian dari dinamika pembaharuan hukum Islam di Indonesia yang berorientasi pada kemaslahatan, tanpa harus meninggalkan kerangka normatif yang telah mapan.

Pada titik ini, mahar produktif berpotensi menjadi jembatan antara tradisi fiqh klasik dengan kebutuhan masyarakat modern. Ia menghadirkan wajah hukum Islam yang fleksibel, adaptif, dan solutif, sehingga mampu menjawab problem aktual umat. Dengan dukungan



ijtihad akademik, fatwa keagamaan, regulasi pemerintah, dan edukasi sosial, mahar produktif dapat berkembang dari sekadar gagasan menjadi praktik umum yang diakui. Hal ini akan menegaskan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk terus hidup, bergerak, dan memberi solusi atas persoalan umat manusia sepanjang zaman.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan, dapat ditegaskan bahwa mahar dalam Islam memiliki dasar normatif yang kuat sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama fiqh. Syarat utama sahnya mahar adalah harus berupa māl mutaqawwim atau sesuatu yang bernilai serta dapat dimanfaatkan. Dari prinsip ini, mahar produktif memperoleh legitimasi syariat, karena ia tidak hanya sah secara hukum tetapi juga memiliki nilai fungsional yang lebih besar dibanding mahar konsumtif. Fleksibilitas syariat dalam menentukan bentuk mahar membuka ruang aktualisasi konsep produktif yang lebih sesuai dengan kebutuhan keluarga modern.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, praktik mahar produktif telah hadir dalam berbagai bentuk seperti pemberian tanah di Minangkabau, ternak di NTB, atau peralatan usaha di Jawa. Praktik ini tidak bertentangan dengan KHI maupun UU Perkawinan, bahkan memperkuat tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera. Mahar produktif membawa dampak positif berupa pemberdayaan ekonomi istri, mengurangi ketergantungan pada suami, serta meningkatkan ketahanan rumah tangga sehingga dapat menekan angka perceraian karena faktor ekonomi. Meski demikian, tantangan tetap ada berupa persepsi budaya yang masih memandang mahar secara simbolik dan resistensi sosial terhadap perubahan tradisi.

Dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, mahar produktif lebih sejalan dengan prinsip *hifz* al-māl dan *hifz* al-nasl karena menghadirkan maslahat yang luas dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, mahar produktif memiliki prospek yang cerah sebagai bagian dari ijтиhad kontemporer hukum keluarga Islam. Ia dapat dijadikan rekomendasi dalam fatwa, regulasi, maupun edukasi masyarakat, sehingga berkontribusi pada modernisasi hukum Islam di Indonesia tanpa menghilangkan prinsip dasar syariat. Dengan demikian, mahar produktif bukan sekadar gagasan, tetapi dapat menjadi paradigma baru dalam praktik perkawinan yang mengintegrasikan penghormatan, kebermanfaatan, dan pemberdayaan keluarga muslim.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. (2019). *Maqāṣid Al-Syari'ah As A Guide In Establishing The Law. Proceedings of the Proceedings of the 1st International Conference on Business, Law And Pedagogy, ICBLP 2019*, 13-15 February 2019, Sidoarjo, Indonesia. *Proceedings of the 1st International Conference on Business, Law And Pedagogy, ICBLP 2019*, 13-15 February 2019, Sidoarjo, Indonesia, Sidoarjo, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.13-2-2019.2286047>
- Ainiyah, Q., & Aryani, M. (2023). PERNIKAHAN ADAT SUKU SASAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.
- Amri, A., & Khalidi, M. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap



Pernikahan Di Bawah Umur. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 85–101. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10613>

ASSYAHARI, F. (2024). MAHAR DAN UANG PANAI DALAM ADAT SUKU BUGIS DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KECAMATAN KATEMAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU) [Undergraduate, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG]. <https://repository.unissula.ac.id/36248/>

Beddu, M. J., Ijudin, A., Wakira, I., & Nurasikin. (2024). Dinamika Implementasi Rukun Nikah: Studi Etnografi tentang Praktik dan Makna Simbolis dalam Pernikahan di Masyarakat Kontemporer. *Addayyan*, 19(2), 1–10.

Christyawaty, E. (2011). KONTINUITAS POLA PEWARISAN SENI MENENUN SONGKET DI NAGARI PANDAI SIKEK, TANAH DATAR. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 3(2), 210. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v3i2.284>

Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua. Prenada Media.

Fadli Azis. (2024). Istimbath Hukum Tentang Mahar Dalam perkawinan Menurut Perspektif Imam Al-Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah [Masters, S-2 Perdata Islam]. <http://web.syekhnurjati.ac.id>

Fahmi, N. (2021). TINJAUAN PERSPEKTIF FIKIH TERHADAP PELAKSANAAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), 88–103. <https://doi.org/10.24239/familia.v2i1.26>

Hadi, M. N. (2019). Mahar Produktif dalam Penalaran Ta'lili. *Qolamuna : Jurnal Studi Islam*, 4(2), 171–194.

Hamsah, Y. (2023). Normative Approach in the Study of Islamic Law Based On The Thoughts Of Charles J Adams. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*. [https://www.academia.edu/129067567/Normative\\_Approach\\_in\\_the\\_Study\\_of\\_Islamic\\_Law\\_Based\\_On\\_The\\_Thoughts\\_Of\\_Charles\\_J\\_Adams](https://www.academia.edu/129067567/Normative_Approach_in_the_Study_of_Islamic_Law_Based_On_The_Thoughts_Of_Charles_J_Adams)

Islam's Women—Fiqh of Marriage—Dowry. (2025). [https://www.islamswomen.com/marriage/fiqh\\_of\\_marriage\\_6.php?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.islamswomen.com/marriage/fiqh_of_marriage_6.php?utm_source=chatgpt.com)

Jafar, M. (2021). Hukum Hafalan Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Mahar Nikah: (Studi Terhadap Hadis Tentang Mahar). *Jurnal Al-Mizan*, 8(2), 250–264. <https://doi.org/10.54621/jiam.v8i2.180>

Khairuddin, K. (2025). Pernikahan dalam Islam dan Relevansinya dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer. *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education*, 1(2), 72–82. <https://doi.org/10.70742/insight.v1i2.363>

Khalil, M., Kuswendi, A., & Kusmawaningsih, S. (2025). PENGARUH MODERNISASI TERHADAP PRAKTIK MAHAR DALAM MASYARAKAT. *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 15–24.

Liwa, M. A., Kursiswanti, E. T., & Faisan, Y. A. (2022). Efektifitas Penegakan Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pernikahan Siri. Collegium Studiosum Journal, 5(1), 31–38. <https://doi.org/10.56301/csj.v5i1.496>

Mangunsong, C. H., & Arfa, F. A. (2023). Urgensi Mahar Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(7), 73–81. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7803863>

Munirah, M. (2017). Memorizing the Qur'an as Banjarese Bride-Price (A Study of Living Quran and Hadith). Ulumuna, 21(2), 278–297. <https://doi.org/10.20414/ujis.v21i2.319>

Nasution, I. P. (2024). PENENTUAN KUANTITAS MAHAR DAN UANG HANTARAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ADAT MASYARAKAT TANJUNGBALAI. Jurnal Ushuluddin, 20(1), 120–137. <https://doi.org/10.51900/ushuluddin.v20i1.22510>

Qur'an Kemenag. (2022). <https://quran.kemenag.go.id/>

Setyowati, R. (2020). Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam. Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2110>

Sonata, D. L. (2015). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 8(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>

Suhaili, A. (2025). INTEGRASI MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA DI INDONESIA: STUDI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA. Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6(01), 29–42. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236>

Yulianti, Y. (2025). Mahar dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Komparatif Fikih Klasik dan Kontemporer. JURNAL EKONOMI DAN BISNIS (EKOBIS-DA), 6(02). <http://jurnal.iaidarussalam.ac.id/index.php/febi/article/view/522>

Zulaifi, Z. (2022). Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya di Era Kontemporer. QAWWAM : Journal for Gender Mainstreaming, 16(2), 105–120. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5348>